



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
NOMOR 002/D.1.3/PER/XII/2022**

TENTANG

PEDOMAN KINERJA DOSEN

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

**UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
2022**



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
NOMOR 002/D.1.3/PER/XII/2022
TENTANG**

PEDOMAN KINERJA DOSEN

REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

- Menimbang :**
- a. bahwa Peraturan Rektor Universitas Katolik Soegijapranata tentang Kinerja Dosen sebelumnya dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan Kinerja Dosen saat ini;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Katolik Soegijapranata tentang Pedoman Kinerja Dosen Universitas Katolik Soegijapranata.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Yayasan Sandjojo Nomor 025 Per/YS/II/2010 tentang Kepegawaian;
 5. Peraturan Yayasan Sandjojo Nomor 066 SK/YS/05/VII/2013 tentang Statuta Universitas Katolik Soegijapranata;
 6. Peraturan Universitas Katolik Soegijapranata Nomor 01/E.2/PER-UKS/XI/2019 tentang Organisasi dan Tata Kelola.
 7. Peraturan Universitas Katolik Soegijapranata Nomor 03/F.6.1/PER-UKS/VI/2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN KINERJA DOSEN
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Kinerja Dosen adalah penghitungan aktivitas kegiatan dosen yang meliputi bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, pengabdian kepada masyarakat, administrasi manajemen, serta penunjang almamater.
- (2) Dosen adalah Dosen Universitas Katolik Soegijapranata, dengan status sebagai Dosen Tetap dan Calon Dosen Tetap.
- (3) Dosen Tetap adalah dosen yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Yayasan Sandjojo atau Dosen Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan (PNS-DPK) pada Universitas Katolik Soegijapranata.
- (4) Calon Dosen Tetap adalah dosen yang berstatus masa percobaan atau dosen yang belum diangkat sebagai Dosen Tetap oleh Yayasan Sandjojo karena belum memenuhi persyaratan yang berlaku.
- (5) Semester terdiri dari semester gasal yang dimulai 1 Agustus sampai dengan 31 Januari dan semester genap yang dimulai 1 Februari sampai dengan 31 Juli.
- (6) Satuan Kinerja Dosen, yang selanjutnya disingkat SKD adalah bobot yang ditetapkan untuk masing-masing jenis kegiatan dosen yang menunjukkan besaran kinerja dosen.
- (7) Validasi adalah proses pemeriksaan kesesuaian pengisian laporan dan keakuratan kinerja dosen berdasarkan bukti atau dokumen yang relevan maupun berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (8) Kelebihan Kinerja Dosen, yang selanjutnya disingkat KKD adalah kinerja dosen yang melebihi batas ekuivalensi kinerja dosen yang berlaku bagi dosen yang bersangkutan, setelah dikurangi dengan kegiatan yang telah dianggarkan.
- (9) Kegiatan yang telah dianggarkan adalah kegiatan dosen yang pelaksanaannya telah atau akan mendapatkan honorarium dari anggaran kegiatan yang bersangkutan.

BAB II PELAPORAN KINERJA DOSEN

Pasal 2

- (1) Pada tiap-tiap akhir semester, setiap dosen wajib membuat Laporan Kinerja Dosen secara *on line* sesuai jadwal yang telah ditetapkan, dengan

disertai bukti-bukti pendukung pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan sebagai dasar untuk melakukan validasi.

- (2) Bukti pendukung sebagaimana tersebut dalam ayat (1) diunggah oleh dosen dan divalidasi oleh Wakil Dekan Bidang Akademik atau Ketua Program Studi masing-masing.

Pasal 3

- (1) Laporan Kinerja Dosen secara umum berfungsi sebagai:
 - a. Dokumentasi kegiatan dosen secara digital dan terpadu;
 - b. Bahan evaluasi produktivitas dosen dalam setiap semester;
 - c. Bahan pertimbangan bagi pimpinan fakultas atau program studi dalam membagi beban tugas dosen untuk semester berikutnya; dan/atau
 - d. Dasar penghitungan pembayaran insentif kepada dosen yang memiliki KKD dalam semester yang bersangkutan.
- (2) Bukti-bukti pendukung diunggah di sintak sesuai jadwal, apabila ada kendala teknis maka bukti kinerja sesuai ayat (1) dapat dikirim kepada Wakil Dekan Bidang Akademik atau kepada Ketua Program Studi masing-masing.

Pasal 4

Laporan Kinerja Dosen meliputi kegiatan-kegiatan dosen dalam bidang:

- a. Pendidikan dan Pengajaran;
- b. Penelitian dan Pengembangan Ilmu;
- c. Pengabdian kepada Masyarakat;
- d. Administrasi dan Manajemen; dan
- e. Penunjang Almamater.

BAB III

EKUIVALENSI KINERJA DOSEN

Pasal 5

- (1) Ekuivalensi kinerja dosen bagi Dosen Tetap per semester adalah 12 SKD, dengan penyebaran dan proporsi sebagai berikut:
 - a. Bidang Pendidikan dan Pengajaran sekurang-kurangnya 8 SKD;
 - b. Bidang Penelitian dan Pengembangan Ilmu sekurang-kurangnya 1 SKD dan sebanyak-banyaknya 25 SKD;
 - c. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat sekurang-kurangnya 1 SKD dan sebanyak-banyaknya 12 SKD;

- d. Bidang Administrasi dan Manajemen sebanyak-banyaknya 15 SKD;
 - e. Bidang Penunjang Almamater sekurang-kurangnya 2 SKD, dan sebanyak-banyaknya 8 SKD.
- (2) Ekuivalensi kinerja dosen bagi Calon Dosen Tetap per semester adalah 9 SKD, dengan proporsi sebagai berikut:
- a. Pendidikan dan Pengajaran sekurang-kurangnya 6 SKD;
 - b. Bidang Penelitian dan Pengembangan Ilmu sekurang-kurangnya 1 SKD dan sebanyak-banyaknya 19 SKD;
 - c. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat sekurang-kurangnya 1 SKD dan sebanyak-banyaknya 9 SKD;
 - d. Bidang Administrasi dan Manajemen sebanyak-banyaknya 12 SKD;
 - e. Bidang Penunjang Almamater sekurang-kurangnya 1 SKD dan sebanyak-banyaknya 6 SKD.
- (3) Kinerja minimal dalam bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan Ilmu, dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a, b, c atau ayat (2) huruf a, b, c berlaku bagi semua dosen.

BAB IV

KINERJA BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Kinerja dosen bidang Pendidikan dan Pengajaran meliputi:

- a. Perkuliahan;
- b. Asistensi atau Praktikum dan Bimbingan; dan
- c. Tugas Akademik di luar Mengajar.

Bagian Kedua

Kinerja Kegiatan Perkuliahan

Pasal 7

- (1) Kegiatan perkuliahan merupakan kegiatan pembelajaran tatap muka yang dilakukan secara luring dan/atau daring sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Program Studi.

- (2) Jumlah jam tatap muka wajib setiap mata kuliah per semester adalah $16 \times$ jumlah SKS \times 50 menit, termasuk Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).
- (3) Pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS) maupun Ujian Akhir Semester (UAS) tidak dapat diperhitungkan sebagai kegiatan pembelajaran tatap muka.
- (4) Apabila kegiatan perkuliahan untuk satu mata kuliah diselenggarakan dalam dua kelas atau lebih, maka kegiatan perkuliahan untuk masing-masing kelas dihitung sebagai kinerja yang berdiri sendiri-sendiri, dan tetap memperhatikan indeks besaran kelas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8.
- (5) Apabila dalam satu mata kuliah dan dalam satu kelas diampu oleh lebih dari 1 (satu) orang dosen, maka realisasi kinerja diperhitungkan secara proporsional berdasarkan jumlah kehadiran masing-masing dosen yang bersangkutan.
- (6) Kegiatan perkuliahan yang sudah dibayarkan tidak diperhitungkan sebagai KKD, dalam sistem pengisian dinyatakan dengan tanda bintang (*).

Pasal 8

Indeks besaran kelas pengajaran ditentukan sebagai berikut:

- a. Kelas dengan jumlah mahasiswa antara 1 sampai dengan 20 adalah 0,66;
- b. Kelas dengan jumlah mahasiswa antara 21 sampai dengan 40 adalah 1;
- c. Kelas dengan jumlah mahasiswa antara 41 sampai dengan 80 adalah 1,33; dan
- d. Kelas dengan jumlah mahasiswa lebih dari 80 adalah 1,66.

Pasal 9

Besaran beban tugas kinerja kegiatan perkuliahan untuk setiap mata kuliah dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$\text{SKD perkuliahan} = \frac{\text{TMR}}{\text{TMW}} \times i \times \text{SKS}$	<p>TMR : Jumlah jam tatap muka riil dalam 1 semester</p> <p>TMW : Jumlah jam tatap muka wajib untuk mata kuliah yang bersangkutan</p> <p>i : Indeks besaran kelas</p> <p>SKS : Bobot mata kuliah</p>
---	--

Bagian Ketiga

Kinerja Kegiatan Asistensi/Praktikum dan Bimbingan

Pasal 10

- (1) Asistensi mata kuliah merupakan pertemuan terstruktur yang dilaksanakan oleh dosen di dalam jadwal kuliah yang ditetapkan, sebagai kegiatan pembahasan dan/atau pembimbingan lebih lanjut dari tugas mata kuliah yang bersangkutan.
- (2) Setiap kelompok asistensi mata kuliah diikuti sebanyak-banyaknya 20 (dua puluh) orang mahasiswa.
- (3) Bila asistensi dilaksanakan oleh lebih dari 1 (satu) dosen, maka SKD dibagi secara proporsional sesuai jumlah dosen.
- (4) Kegiatan asistensi yang sudah dianggarkan tidak diperhitungkan sebagai KKD.
- (5) Penentuan besaran SKS kegiatan asistensi diatur oleh Ketua Program Studi dan dilaporkan ke Manajemen Sistem Informasi setiap awal perkuliahan.
- (6) Indeks besaran kegiatan asistensi ditentukan sebagai berikut:
 - a. Kelompok dengan jumlah mahasiswa antara 1 sampai dengan 5 adalah 0,66;
 - b. Kelompok dengan jumlah mahasiswa antara 6 sampai dengan 10 adalah 1;
 - c. Kelompok dengan jumlah mahasiswa antara 11 sampai dengan 15 adalah 1,33; dan
 - d. Kelompok dengan jumlah mahasiswa lebih dari 15 adalah 1,66.

Pasal 11

- (1) Praktikum adalah pelaksanaan praktik dari materi yang telah dibahas dalam mata kuliah, yang dilaksanakan sebagai bagian integral dari mata kuliah yang bersangkutan atau sebagai kegiatan mata kuliah praktik yang berdiri sendiri.
- (2) Kegiatan praktikum sebagai kegiatan mata kuliah praktik yang berdiri sendiri meliputi sekaligus kegiatan kuliah tatap muka, tugas terstruktur dan tugas mandiri.
- (3) Pada dasarnya setiap kelompok praktikum diikuti sebanyak-banyaknya 20 (dua puluh) orang mahasiswa.
- (4) Bila praktikum dilaksanakan oleh lebih dari 1 (satu) dosen, maka SKD dibagi secara proporsional sesuai jumlah dosen.
- (5) Kegiatan praktikum yang sudah dianggarkan tidak diperhitungkan sebagai KKD.

- (6) Penentuan besaran SKS kelas praktikum diatur oleh Ketua Program Studi dan dilaporkan ke Manajemen Sistem Informasi setiap awal perkuliahan.
- (7) Indeks besaran kegiatan praktikum ditentukan sebagai berikut:
 - a. Kelompok dengan jumlah mahasiswa antara 1 sampai dengan 5 adalah 0,66;
 - b. Kelompok dengan jumlah mahasiswa antara 6 sampai dengan 10 adalah 1;
 - c. Kelompok dengan jumlah mahasiswa antara 11 sampai dengan 15 adalah 1,33; dan
 - d. Kelompok dengan jumlah mahasiswa lebih dari 15 adalah 1,66.

Pasal 12

- (1) Jenis kegiatan dan besaran beban kerja tugas kinerja membimbing mahasiswa dalam menyusun karya tulis ilmiah adalah:
 - a. Membimbing karya tulis ilmiah di luar tugas mata kuliah sampai dengan mempresentasikan dihargai 0,25 SKD tiap judul;
 - b. Membimbing kerja praktek sampai dengan menyusun laporan, untuk 1 sampai dengan 10 judul dihargai 0,5 SKD tiap judul, sedangkan selebihnya dihargai 0,25 SKD tiap judul.
 - c. Membimbing penelitian mahasiswa di luar tugas matakuliah, termasuk kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) atau kegiatan lain yang setara, mulai dari penyusunan proposal sampai dengan laporan akhir:
 - 1) Proposal dihargai 0,25 SKD tiap judul;
 - 2) Proposal yang lolos seleksi oleh DIKTI atau lembaga penyelenggara lain dihargai 0,5 SKD tiap judul; dan
 - 3) PKM yang lolos seleksi PIMNAS dihargai 1 SKD tiap judul.
 - d. Membimbing tugas akhir mahasiswa berupa:
 - 1) Tugas Akhir atau Skripsi dihargai 1 SKD tiap mahasiswa;
 - 2) Tesis dihargai 1,5 SKD tiap mahasiswa; dan
 - 3) Disertasi dihargai 2 SKD tiap mahasiswa.
 - e. Menguji proposal untuk:
 - 1) Tugas Akhir atau Skripsi dihargai 0,05 SKD tiap mahasiswa;
 - 2) Tesis dihargai 0,125 SKD tiap mahasiswa; dan
 - 3) Disertasi dihargai 0,25 SKD tiap mahasiswa.
 - f. Menguji untuk:
 - 1) Tugas Akhir atau Skripsi dihargai 0,2 SKD tiap mahasiswa;

- 2) Tesis dihargai 0,25 SKD tiap mahasiswa; dan
 - 3) Disertasi dihargai 0,5 SKD tiap mahasiswa.
- (2) Kegiatan sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf d, e, dan f merupakan kegiatan yang sudah dianggarkan.
 - (3) Adapun tugas akhir ada pada jenjang Diploma, skripsi untuk jenjang Sarjana, tesis untuk jenjang Magister. Untuk alternatif Tugas Akhir meliputi magang dengan luaran akhir laporan karya ilmiah; proyek akhir (desain, rancangan, produk atau kewirausahaan) dan dapat diusulkan untuk mendapat pengakuan HKI; penelitian yang luarannya dipublikasikan dalam bentuk buku, prosiding; artikel jurnal nasional yang terakreditasi Sinta ataupun artikel jurnal internasional, diseminasi pada seminar/konferensi; atau bentuk lain yang diputuskan dalam lingkup Program Studi yang disahkan melalui Surat Keputusan Pimpinan Fakultas.

Bagian Keempat

Kinerja Kegiatan Akademik di Luar Mengajar

Pasal 13

- (1) Jenis kegiatan dan besaran kinerja kegiatan akademik di luar mengajar adalah:
 - a. Koordinator kelompok, rumpun atau konsorsium matakuliah dihargai 1,5 SKD tiap kelompok, rumpun atau konsorsium matakuliah;
 - b. Koordinator matakuliah (untuk *team-teaching* atau kelas paralel dengan lebih dari satu dosen) dihargai 1 SKD tiap matakuliah.
 - c. Koordinator tugas dihargai 1 SKD tiap matakuliah, peran koordinator tugas yaitu mengelola rangkaian pertugasan serta kegiatan asistensi dan praktikum.
 - d. Pembimbing Akademik (Dosen Wali) dihargai 1 SKD setiap 20 orang mahasiswa, sedangkan apabila lebih dari 20 orang mahasiswa dihitung dengan rumus: jumlah mahasiswa yang dibimbing dibagi 20 kemudian dikalikan 1 SKD.
 - e. Dosen Pendamping dalam kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dihargai 1 SKD tiap kegiatan;
 - f. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dalam pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN), Kuliah Kerja Usaha (KKU), Kuliah Kerja Sinergi, atau jenis kegiatan lain yang setara dihargai 1 SKD tiap kelompok mahasiswa;
 - g. Reviewer usulan kenaikan jabatan fungsional akademik dihargai 0,5 SKD untuk tiap usulan ke Asisten Ahli dan 1 SKD untuk tiap usulan ke Lektor;
 - h. Reviewer usulan kenaikan jabatan fungsional akademik dihargai 2 SKD

- untuk tiap usulan ke Lektor Kepala, dan 4 SKD untuk tiap usulan ke Guru Besar;
- i. Reviewer kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan internal Universitas Katolik Soegijapranata dihargai 0,25 SKD tiap judul; Reviewer jurnal internasional dihargai 0,5 SKD per artikel dengan bukti Surat Tugas, artikel yang direview, dan penugasan dari jurnal;
 - j. Reviewer jurnal nasional dihargai 0,25 SKD per artikel dengan bukti Surat Tugas, artikel yang direview, dan penugasan dari jurnal;
 - k. Validator BKD (Kaprodi atau Dekan) dihargai 1 SKD per semester; dan
 - l. Asesor BKD dihargai 1 SKD per semester.
- (2) Kegiatan sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf e, f, g, h dan i merupakan kegiatan yang sudah dibayarkan.

BAB V

KINERJA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

Sumber dana kegiatan penelitian dapat berasal dari:

- a. Penelitian sendiri
- b. Universitas
- c. Lembaga di luar universitas

Pasal 15

- (1) Jenis dan besaran kinerja kegiatan penelitian adalah:
- a. Penelitian dengan sumber dana yang berasal dari penelitian sendiri atau universitas dihargai 1 SKD;
 - b. Penelitian dengan sumber dana yang berasal dari lembaga regional setingkat kota/kabupaten, atau provinsi yang bukan merupakan program kompetisi dihargai 2 SKD;
 - c. Penelitian dengan sumber dana yang berasal dari lembaga regional setingkat kota/kabupaten, atau provinsi yang merupakan program kompetisi dihargai 4 SKD;
 - d. Penelitian dengan sumber dana yang berasal dari lembaga nasional yang bukan merupakan program kompetisi dihargai 3 SKD;

- e. Penelitian dengan sumber dana yang berasal dari lembaga nasional yang merupakan program kompetisi dihargai 5 SKD; dan
 - f. Penelitian dengan sumber dana yang berasal dari lembaga internasional dihargai 8 SKD.
- (2) Apabila kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara kelompok, pembagian besaran kinerja adalah:
- a. Jika anggota penelitian hanya satu orang, besaran kinerja Ketua adalah 60% dan anggota 40% dari besaran SKD yang bersangkutan; atau
 - b. Jika anggota penelitian lebih dari satu orang, besaran kinerja Ketua adalah 40% dan anggota 60% dari besaran SKD yang bersangkutan yang dibagi secara proporsional sesuai jumlah anggota.

Pasal 16

Kegiatan penelitian yang dapat dimasukkan dalam Laporan Kinerja Dosen adalah kegiatan penelitian yang dilakukan sesuai dengan ketentuan kegiatan penelitian di Universitas Katolik Soegijapranata.

Pasal 17

Kinerja dosen dalam kegiatan pengembangan ilmu meliputi:

- a. menulis makalah dan dipresentasikan;
- b. menulis karya ilmiah dan dimuat dalam majalah ilmiah atau jurnal;
- c. menulis karya ilmiah dan diterbitkan; dan
- d. menghasilkan Kekayaan Intelektual.

Pasal 18

Jenis dan besaran kinerja untuk kegiatan menulis makalah sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf a adalah:

- a. Dipresentasikan dalam pertemuan ilmiah tingkat intern universitas dihargai 1 SKD;
- b. Dipresentasikan dalam pertemuan ilmiah tingkat regional (kota/kabupaten atau provinsi) dihargai 2 SKD;
- c. Dipresentasikan dalam pertemuan ilmiah tingkat internasional dihargai 4 SKD;
- d. Dipresentasikan dalam *poster session* tingkat internal dihargai 0,5 SKD;
- e. Dipresentasikan dalam *poster session* tingkat regional (kota/kabupaten atau provinsi) atau nasional dihargai 1 SKD; dan
- f. Dipresentasikan dalam *poster session* tingkat internasional dihargai 2 SKD.

Pasal 19

- (1) Jenis dan besaran kinerja untuk kegiatan menulis karya ilmiah sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf b adalah:
 - a. Karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah atau jurnal nasional tidak terakreditasi dihargai 0,5 SKD;
 - b. Karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah atau jurnal nasional terakreditasi Sinta 6 dihargai 0,5 SKD;
 - c. Karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah atau jurnal nasional terakreditasi Sinta 5 dihargai 1 SKD;
 - d. Karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah atau jurnal nasional terakreditasi Sinta 4 dihargai 1,5 SKD;
 - e. Karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah atau jurnal nasional terakreditasi Sinta 3 dihargai 2 SKD;
 - f. Karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah atau jurnal nasional terakreditasi Sinta 2 dihargai 2,5 SKD;
 - g. Karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah atau jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 dihargai 3 SKD;
 - h. karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah atau jurnal internasional terindeks dihargai 5 SKD;
 - i. karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah atau jurnal internasional bereputasi dihargai 10 SKD; (Scopus Q4 - Q5 , IEEE Explore, SPIE; dan WOS)
 - j. karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah atau jurnal internasional bereputasi dan berdampak dihargai 15 SKD; (Scopus Q1 - Q3, IEEE Explore, SPIE; dan WOS)
 - k. karya ilmiah yang dimuat dalam prosiding ber-ISBN tingkat nasional dihargai 0,5 SKD;
 - l. karya ilmiah yang dimuat dalam prosiding ber-ISBN tingkat internasional dihargai 1 SKD;
 - m. karya ilmiah yang dimuat dalam prosiding ber-ISBN tingkat internasional yang terindeks pada Scopus, IEEE Explore, SPIE dan WOS dihargai 3 SKD;
 - n. karya ilmiah yang dimuat dalam media massa, majalah populer, umum atau surat kabar dihargai 1 SKD.
- (2) Apabila karya ilmiah sebagaimana diatur dalam ayat (1) ditulis oleh lebih dari satu penulis, maka besaran SKD yang bersangkutan dibagi secara merata untuk seluruh penulis.

Pasal 20

- (1) Jenis dan besaran kinerja untuk kegiatan menulis karya ilmiah sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf c adalah:
 - a. Karya ilmiah yang disusun dalam bentuk diktat/modul dengan kata pengantar Dekan dihargai 3 SKD;
 - b. Karya ilmiah yang diterbitkan dalam bentuk buku ilmiah ber-ISBN dihargai 5 SKD;
 - c. Karya ilmiah dalam bentuk buku terjemahan ber-ISBN dihargai 2 SKD;
 - d. Karya ilmiah dalam bentuk artikel di bunga rampai (*book chapter*) ber-ISBN dihargai 1 SKD per chapter/artikel; dan
 - e. Sebagai editor dari suatu terbitan ber-ISBN/ISSN dihargai 2 SKD.
- (2) Apabila karya ilmiah sebagaimana diatur dalam ayat (1) ditulis oleh lebih dari satu penulis, maka besaran SKD yang bersangkutan dibagi secara merata untuk seluruh penulis.
- (3) Apabila karya ilmiah atau karya intelektual didapatkan oleh lebih dari satu penulis atau pencipta, maka besaran SKD yang bersangkutan dibagi secara merata untuk seluruh anggota.

Pasal 21

Jenis dan besaran kinerja untuk kegiatan menghasilkan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf d adalah:

- a. Mendapatkan hak paten internasional dihargai 20 SKD;
- b. Mendapatkan hak paten biasa dihargai 10 SKD;
- c. Mendapatkan hak paten sederhana 5 SKD; dan
- d. Mendapatkan hak kekayaan intelektual lainnya 1 SKD.

BAB VI

KINERJA BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Kegiatan bidang Pengabdian kepada Masyarakat meliputi:
 - a. Pengabdian kepada masyarakat terstruktur;
 - b. Pengabdian kepada masyarakat insidental; dan
 - c. Pengabdian non-mitra (insidental internal).

- (2) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat seperti yang tercantum pada ayat (1) huruf a adalah kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang pelaksanaannya berpedoman pada Buku Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat yang diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Katolik Soegijapranata.
- (3) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat seperti yang tercantum pada ayat (1) huruf b adalah kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat memiliki mitra sasaran yang spesifik (surat pernyataan/permintaan mitra) dan pelaksanaannya berdasarkan penugasan pimpinan fakultas atau pimpinan universitas. Laporan kegiatan mengacu pada Buku Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat yang diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Katolik Soegijapranata.
- (4) Pengabdian kepada masyarakat non mitra (insidental internal) adalah kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang memiliki mitra sasaran yang tidak spesifik dan pelaksanaannya berdasarkan penugasan pimpinan fakultas atau pimpinan universitas. Bukti kinerja berpedoman pada Buku Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat yang diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Katolik Soegijapranata dilengkapi bukti pelaksanaan kegiatan (foto, rekaman, hasil *streaming*).

Pasal 23

- (1) Jenis dan besaran kinerja untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) adalah:
 - a. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang sumber dananya berasal dari lembaga internal dihargai 1 SKD.
 - b. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang sumber dananya berasal dari lembaga nasional dihargai 2 SKD.
 - c. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang sumber dananya berasal dari lembaga internasional dihargai 3 SKD.
- (2) Jenis dan besaran kinerja untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) adalah kegiatan memberikan konsultasi, pendampingan klien, ceramah, penyuluhan, kursus, penataran atau kegiatan sejenis secara insidental yang dihargai 0,5 SKD per kegiatan.

Pasal 24

- (1) Jenis dan besaran kinerja untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat non mitra (insidental internal) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) adalah kegiatan memberikan konsultasi, pendampingan klien,

ceramah, penyuluhan, kursus, penataran atau kegiatan sejenis yang dihargai 0,25 SKD per kegiatan.

- (2) Apabila kegiatan menulis, modul atau surat-surat keacaraan dikerjakan oleh lebih dari satu orang dosen, maka besaran SKD yang bersangkutan dibagi secara merata untuk seluruh penulis.

Pasal 25

Kinerja dosen di bidang Pengabdian kepada Masyarakat yang sudah dianggarkan tidak diperhitungkan sebagai KKD.

BAB VII

KINERJA BIDANG ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN

Pasal 26

Kegiatan bidang Administrasi dan Manajemen meliputi:

- a. Tugas tambahan jabatan struktural; dan
- b. Tugas tambahan jabatan non struktural.

Pasal 27

- (1) Besaran kinerja untuk tugas tambahan jabatan struktural disesuaikan dengan tingkat eselonisasi berdasarkan peraturan yang berlaku di Universitas Katolik Soegijapranata.
- (2) Tingkat eselon dan besaran kinerja tugas tambahan jabatan struktural sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan Ortala (Organisasi dan Tata Laksana) yang berlaku sebagai berikut:
 - a. Eselon A1 dihargai 12 SKD per semester;
 - b. Eselon A2 dihargai 11 SKD per semester;
 - c. Eselon B1 dihargai 10 SKD per semester;
 - d. Eselon B2 dihargai 9 SKD per semester;
 - e. Eselon C1 dihargai 8 SKD per semester;
 - f. Eselon C2 dihargai 6 SKD per semester;
 - g. Eselon D1 dihargai 4 SKD per semester;
 - h. Eselon D2 dihargai 3 SKD per semester; dan
 - i. Eselon E dihargai 2 SKD per semester.

Pasal 28

- (1) Jenis dan besaran kinerja untuk tugas tambahan nonstruktural adalah:
 - a. Ketua Senat Universitas dihargai 2 SKD per semester;
 - b. Sekretaris Senat Universitas dihargai 1,5 SKD per semester;
 - c. Ketua Komisi Senat Universitas dihargai 1 SKD per semester;
 - d. Sekretaris Komisi Senat Universitas dihargai 0,75 SKD per semester;
 - e. Anggota Senat Universitas dihargai 0,5 SKD per semester;
 - f. Ketua Senat Fakultas dihargai 1 SKD per semester;
 - g. Sekretaris Senat Fakultas dihargai 0,75 SKD per semester;
 - h. Anggota Senat Fakultas dihargai 0,25 SKD per semester;
 - i. Koordinator Gugus Penjamin Mutu tingkat fakultas dihargai 4 SKD per semester;
 - j. Anggota Gugus Penjamin Mutu tingkat fakultas dihargai 1 SKD per orang per semester;
 - k. Koordinator Tugas Akhir atau Skripsi dengan ketentuan:
 - 1) Jumlah judul per semester di bawah 40 mahasiswa dihargai 2 SKD;
 - 2) Jumlah judul per semester antara 40 mahasiswa sampai dengan 60 mahasiswa dihargai 3 SKD; dan
 - 3) Jumlah judul per semester di atas 60 mahasiswa dihargai 4 SKD.
 - l. Pendamping Unit Kegiatan Mahasiswa tingkat universitas dihargai 2 SKD per semester;
 - m. Pendamping Unit Kegiatan Mahasiswa tingkat fakultas dihargai 1 SKD per semester;
 - n. Koordinator Penelitian dan Pengabdian tingkat fakultas dihargai 1 SKD per semester, dengan ketentuan apabila dijabat oleh 2 orang, maka besaran SKD tersebut dibagi masing-masing 0,5 SKD;
 - o. Pemimpin redaksi majalah ilmiah ber ISSN tidak terakreditasi dihargai 1 SKD per semester;
 - p. Pemimpin redaksi majalah ilmiah atau jurnal SINTA 3-6 dihargai 3 SKD per semester;
 - q. Pemimpin redaksi majalah ilmiah atau jurnal SINTA 1-2 dihargai 5 SKD per semester;
 - r. Anggota redaksi majalah ilmiah ber ISSN tidak terakreditasi dihargai 0,5 SKD per semester;
 - s. Anggota redaksi majalah ilmiah atau jurnal SINTA 3-6 dihargai 1 SKD per semester;
 - t. Anggota redaksi majalah ilmiah atau jurnal SINTA 1-2 dihargai 2 SKD per semester;

- u. Pembina, Pengawas, Pengurus Koperasi Karyawan Pranata Sejahtera dihargai 0,5 SKD per orang per semester.
- (2) Anggota Senat Universitas yang merangkap sebagai Ketua Senat Universitas, Sekretaris Senat Universitas, Ketua Komisi Senat Universitas atau Sekretaris Komisi Senat Universitas, maka kinerja sebagai Anggota Senat Universitas tidak diperhitungkan lagi.

Pasal 29

Dosen yang mendapat tugas tambahan lebih dari satu jabatan struktural maupun jabatan non struktural sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 27 dan Pasal 28 ayat (1), dalam perhitungan kinerja dosen dianggap tidak merangkap jabatan, sehingga kinerja masing-masing tugas tambahan dihitung secara penuh, namun tetap berlaku ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf d atau Pasal 5 ayat (2) huruf d.

BAB VIII

KINERJA BIDANG PENUNJANG ALMAMATER

Pasal 30

Kegiatan bidang Penunjang Almamater meliputi:

- a. Partisipasi sebagai peserta dalam seminar, kursus atau kegiatan sejenis lainnya mewakili kepentingan universitas, fakultas, jurusan atau program studi berdasarkan penugasan;
- b. Partisipasi dalam tugas kepanitiaan berdasarkan penugasan Rektor atau Dekan; dan
- c. Pengurus organisasi profesi, pengurus organisasi yang relevan dengan bidang pendidikan atau sebagai staf ahli dalam suatu institusi di luar Universitas Katolik Soegijapranata.

Pasal 31

Dosen yang berpartisipasi sebagai peserta dalam seminar, kursus atau kegiatan sejenis lainnya mewakili universitas, fakultas, jurusan, atau program studi berdasarkan penugasan dihargai 0,2 SKD per hari.

Pasal 32

- (1) Dosen yang berpartisipasi dalam tugas kepanitiaan atau Satuan Tugas berdasarkan penugasan Rektor atau Dekan dengan masa tugas kurang dari 1 (satu) bulan dihargai 0,25 SKD.

- (2) Dosen yang berpartisipasi dalam tugas kepanitiaan berdasarkan penugasan Rektor atau Dekan dengan masa tugas lebih dari 1 (satu) bulan tetapi kurang dari 6 (enam) bulan dihargai 0,5 SKD.

Pasal 33

Dosen yang berpartisipasi sebagai pengurus organisasi profesi, pengurus organisasi yang relevan dengan bidang pendidikan, atau sebagai staf ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c dihargai 1 SKD per semester.

Pasal 34

Kinerja dosen di bidang penunjang almamater yang sudah dianggarkan tidak diperhitungkan sebagai KKD.

BAB IX

JADWAL PELAPORAN DAN TATA CARA VALIDASI LAPORAN KINERJA

Bagian Kesatu

Jadwal Pelaporan dan Validasi Laporan

Pasal 35

Setiap menjelang berakhirnya kegiatan perkuliahan untuk semester yang sedang berjalan, Wakil Rektor Bidang Akademik menetapkan jadwal penyerahan laporan dan validasi Laporan Kinerja Dosen, yang meliputi rangkaian kegiatan:

- a. Pengisian Laporan Kinerja Dosen secara *online* oleh masing-masing dosen;
- b. Validasi Laporan Kinerja Dosen oleh Pejabat yang ditentukan dalam Pasal 37 ayat (1);
- c. Revisi Laporan Kinerja Dosen oleh masing-masing dosen;
- d. Validasi silang antar fakultas atau program studi;
- e. Penyerahan rekapitulasi Laporan Kinerja Dosen dari masing-masing fakultas kepada Wakil Rektor Bidang Akademik;
- f. Pemeriksaan hasil rekapitulasi Laporan Kinerja Dosen oleh Wakil Rektor Bidang Akademik;
- g. Pengumuman hasil final rekapitulasi Laporan Kinerja Dosen oleh Wakil Rektor Bidang Akademik.

Pasal 36

- (1) Apabila waktu yang ditetapkan untuk pengisian Laporan Kinerja Dosen secara *online* sesuai ketentuan Pasal 35 telah berakhir, maka portal Laporan Kinerja Dosen akan ditutup sehingga tidak dapat diakses oleh setiap dosen.
- (2) Bagi dosen yang tidak melakukan pelaporan kinerjanya sesuai jadwal yang telah ditetapkan karena sesuatu alasan yang sah dapat mengajukan permohonan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik untuk diijinkan melakukan pengisian Laporan Kinerja Dosen secara *online*.
- (3) Permohonan sebagaimana disebut pada ayat (2) dibuat secara tertulis dan diketahui oleh Wakil Dekan Bidang Akademik yang bersangkutan, dengan menyebutkan alasan atau alasan-alasannya.

Bagian Kedua

Tata cara Validasi Laporan Kinerja Dosen

Pasal 37

- (1) Validasi Laporan Kinerja Dosen dilakukan oleh:
 - a. Ketua LPPM untuk kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
 - b. Wakil Dekan Bidang Akademik atau Ketua Program Studi yang bersangkutan untuk kegiatan-kegiatan di luar kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Untuk keperluan validasi kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Wakil Dekan Bidang Akademik atau Ketua Program Studi wajib meneruskan kepada Ketua LPPM, bukti-bukti pendukung pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang merupakan bukti pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (3) Seluruh bukti pelaksanaan kegiatan yang diunggah untuk validasi Laporan Kinerja Dosen akan disimpan sebagai dokumen fakultas, program studi atau LPPM.
- (4) Jenis bukti wajib disertakan dalam proses validasi untuk masing-masing kegiatan terdapat dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 38

- (1) Wakil Dekan Bidang Akademik atau Ketua Program Studi dan Ketua LPPM wajib melakukan validasi sesuai jadwal yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

- (2) Apabila Wakil Dekan Bidang Akademik, Ketua Program Studi atau Ketua LPPM karena sesuatu alasan yang sah berhalangan untuk melakukan validasi, maka Dekan atau Wakil Rektor Bidang Akademik sesuai kewenangannya berhak menunjuk pejabat yang akan melakukan validasi.

Pasal 39

- (1) Validasi Laporan Kinerja Dosen dilakukan berdasarkan bukti-bukti pendukung pelaksanaan kegiatan yang telah diserahkan oleh dosen yang bersangkutan dan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada masing-masing fakultas atau program studi.
- (2) Validasi Laporan Kinerja Dosen meliputi:
 - a. Kesesuaian besaran SKD antara yang dilaporkan oleh dosen yang bersangkutan dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Benar atau tidaknya dalam memasukkan suatu kegiatan ke dalam bidang-bidang kegiatan yang telah ditentukan;
 - c. Kesesuaian dalam memberi/menambah keterangan untuk kegiatan-kegiatan yang sudah atau belum dibayarkan; dan
 - d. Ada atau tidak adanya bukti pendukung pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.

Bab Ketiga

Revisi Laporan Kinerja Dosen

Pasal 40

- (1) Apabila waktu yang ditetapkan untuk validasi Laporan Kinerja Dosen sesuai ketentuan Pasal 35 telah berakhir, maka portal Laporan Kinerja Dosen akan dibuka kembali guna memberi kesempatan kepada masing-masing dosen untuk melakukan revisi Laporan Kinerja Dosen, apabila diperlukan.
- (2) Revisi Laporan Kinerja Dosen dilakukan sesuai permintaan dari pejabat yang melakukan validasi yang dituliskan dalam kolom "validasi" pada form Laporan Kinerja Dosen yang bersangkutan.
- (3) Dosen yang tidak melakukan revisi Laporan Kinerja Dosen dalam batas waktu yang telah ditetapkan sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (1), atau melakukan revisi tetapi tidak sesuai dengan permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dianggap menerima hasil validasi dan capaian kinerja dosen dihitung hanya berdasarkan kegiatan-kegiatan yang telah dinyatakan valid.

Bagian Keempat
Validasi Silang Laporan Kinerja Dosen

Pasal 41

- (1) Demi meningkatkan obyektivitas validasi yang telah dilakukan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik atau Ketua Program Studi masing-masing dan Ketua LPPM, maka dilakukan validasi silang antar fakultas atau program studi.
- (2) Wakil Rektor Bidang Akademik wajib mengkoordinasikan pelaksanaan validasi silang sebagaimana dimaksud ayat (1). Validasi silang Laporan Kinerja Dosen meliputi:
 - a. Kesesuaian besaran SKD antara yang dilaporkan oleh dosen yang bersangkutan dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Benar atau tidaknya dalam memasukkan suatu kegiatan ke dalam bidang-bidang kegiatan yang telah ditentukan;
 - c. Kesesuaian dalam memberi/menambah keterangan untuk kegiatan-kegiatan yang sudah atau belum dianggarkan.

BAB X

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Penghargaan Kelebihan Kinerja Dosen (KKD)

Pasal 42

- (1) Setiap dosen yang capaian kinerjanya melampaui batas ekuivalensi kinerja dosen sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 berhak mendapatkan insentif LKD.
- (2) KKD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung dengan cara menjumlah seluruh capaian kinerja dengan tetap memperhatikan batas maksimal kinerja per bidang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5, kemudian dikurangi dengan ekuivalensi kinerja dosen yang berlaku bagi dosen yang bersangkutan dan kegiatan yang telah dianggarkan, atau dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{KKD} = \sum \text{capaian kinerja} - (\text{ekuivalensi kinerja dosen} + \sum \text{kegiatan yang sudah dianggarkan})$$

- (3) Besarnya tarif insentif KKD setiap SKD ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 43

- (1) Dosen Tetap dan Calon Dosen Tetap yang tidak melakukan pelaporan kinerja dosen sesuai jadwal yang ditetapkan menurut ketentuan Pasal 35 tanpa alasan yang sah, akan dikenai sanksi pengurangan tunjangan fungsional secara proporsional;
- (2) Pengurangan tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama 6 (enam) bulan dalam semester berikutnya.

Pasal 44

- (1) Dosen Tetap dan Calon Dosen Tetap yang tidak mencapai ekuivalensi kinerja dosen yang berlaku baginya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 yang bukan disebabkan karena kesalahan Fakultas dan/atau program studi akan dikenai sanksi pengurangan tunjangan fungsional secara proporsional.
- (2) Pengurangan tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku selama 6 (enam) bulan dalam semester berikutnya.
- (3) Besarnya pengurangan tunjangan fungsional setiap bulannya dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$\frac{CKD - EKD}{6} \times TF$	CKD : Capaian Kinerja Dosen EKD : Ekuivalensi kinerja dosen, yaitu 12 SKD bagi Dosen Tetap dan 9 SKD bagi Calon Dosen Tetap TF : Tunjangan Fungsional Pembagi 6 : jumlah bulan dalam satu semester
---------------------------------	---

Pasal 45

- (1) Dosen Tetap dan Calon Dosen Tetap yang tidak melakukan pengisian Laporan Kinerja Dosen secara *online* sesuai jadwal yang ditetapkan menurut ketentuan Pasal 35 tanpa alasan yang sah, maka akan dikenai sanksi pengurangan tunjangan fungsional secara penuh.
- (2) Pengurangan tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku selama 6 (enam) bulan dalam semester berikutnya.

Pasal 46

- (1) Dosen yang capaian kinerjanya tidak dapat memenuhi batas minimal per bidang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) atau Pasal 5 ayat (2) yang bukan disebabkan karena kesalahan fakultas atau program studi, maka SKD per bidang yang belum dipenuhi tersebut akan menjadi pengurang terhadap jumlah capaian kinerja dosen yang bersangkutan.
- (2) Dosen yang capaian kinerja per bidangnya tidak memenuhi sebagaimana dimaksud ayat (1) maka total capaian kinerja dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$KD = \Sigma \text{ capaian kinerja} - \Sigma (\text{Batas minimal bidi} - \text{Capaian bidi})$
KD : Kinerja Dosen Bidi : bidang 1,2,3, dan 5

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Nomor 0020/D.1.3/SK.Rek/X/2011 tentang Kinerja Dosen jo. Peraturan Rektor Nomor 03/D.1.3/PER/IX/2014 tentang Kinerja Dosen dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 20 Desember 2022

REKTOR,



DR. FERDINANDUS HINDIARTO, S.PSI, M.SI

NPP: 058.1.1996.192

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

Nomor : 002/D.1.3/PER/XII/2022
 Tanggal : 20 Desember 2022
 Tentang : PEDOMAN KINERJA DOSEN UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

KELENGKAPAN DOKUMEN YANG PERLU DILAMPIRKAN UNTUK PROSES VALIDASI LKD

BIDANG I. PENDIDIKAN

No	Jenis Kegiatan	Bukti Penugasan	Bukti Kinerja
1	Memberikan kuliah	SK Rektor	1. Presensi Online (Sintak) 2. BAP Online (Sintak) 3. Nilai (sintak)
2	Asistensi/Praktikum	ST (Surat Tugas Dekan)	Rekap Kehadiran Mahasiswa. Praktikum/Asistensi dengan template dari fakultas.
3	Membimbing karya tulis ilmiah (di luar tugas mata kuliah) a. Koordinator kelompok MK/Rumpun/Konsorsium b. Koordinator MK c. Koordinator Tugas MK d. Bimbingan Mahasiswa/Akademik e. Pendampingan dosen dalam KKL f. DPL untuk KKN, KKU, KKS atau lainnya yang setara	ST/SK	Cover dan lembar pengesahan a. Notulensi rapat rumpun dan presensi. b. RPS. c. Pembagian kelompok bimbingan, TOR kriteria penilaian, nilai mahasiswa. d. Presensi perwalian dan notulensi/materi perwalian (S1), <i>screenshot</i> validasi (S2 & S3). e. Surat tugas.

<p>g. Reviewer Kenaikan Jabatan Fungsional Lektor Kepala</p> <p>h. Reviewer Kenaikan Jabatan Fungsional Guru Besar</p> <p>i. Reviewer Penelitian dan Pengabdian di lingkungan Unika</p> <p>j. Reviewer Jurnal Nasional</p> <p>k. Reviewer Jurnal Internasional</p> <p>l. Asesor BKD</p> <p>m. Validator BKD</p>	<p>j. Surat Tugas Dekan</p> <p>k. Surat Tugas Dekan</p> <p>l. SK Rektor</p> <p>m. SK Rektor</p>	<p>f. Lembar Pengesahan semua tim/kelompok bimbingan.</p> <p>g. <i>Screenshot</i> bukti reviewer dan tanda tangan digital sebagai reviewer di laman SIJAGO.</p> <p>h. <i>Screenshot</i> bukti reviewer dan tanda tangan digital sebagai reviewer di laman SIJAGO.</p> <p>i. BAP reviewer dan pengesahan laporan akhir (DIANA).</p> <p>j. Surat penunjukan dari redaksi jurnal dan komentar untuk artikel yang di reviewer (bisa dalam bentuk <i>screenshot</i>) atau sertifikat dari jurnal yang bersangkutan untuk setiap artikel yang direview</p> <p>k. Surat penunjukan dari redaksi jurnal dan komentar untuk artikel yang di reviewer (bisa dalam bentuk <i>screenshot</i>) atau sertifikat dari jurnal yang bersangkutan untuk setiap artikel yang direview</p> <p>l. <i>Screenshot</i> bukti reviewer dan tanda tangan digital sebagai reviewer di laman SISTER</p> <p>m. <i>Screenshot</i> bukti validator di laman SISTER</p>
---	---	---

4	Pembimbingan kerja praktek beserta penyusunan laporannya serta diseminarkan	ST Dekan	Cover dan lembar pengesahan
5	Pembimbing penelitian mahasiswa	ST Dekan	Cover dan lembar pengesahan
6	Bimbingan TA (skripsi/tesis/disertasi/ alternatif tugas akhir)*	ST Dekan	Cover dan lembar pengesahan (DELTA)
7	Menguji proposal (skripsi/tesis/disertasi/ alternatif tugas akhir) *)	ST Dekan	Cover dan berita acara ujian
8	Penguji ujian (skripsi/tesis/disertasi/ alternatif tugas akhir) *)	ST Dekan	Cover dan berita acara ujian
9	Koordinator rumpun, koordinator mata kuliah, dosen pembimbing akademik, dosen pendamping, dosen pembimbing lapangan	ST/SK	
10	Reviewer jabatan akademik	ST/SK	Dosen yang direview
11	Reviewer penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	ST/SK	Berita Acara Review
12	Asesor BKD	ST/SK	Nama dosen yang direview

13	Reviewer jurnal nasional/internasional	ST/SK	Artikel yang direview
----	--	-------	-----------------------

No	Jenis Kegiatan	Bukti	Bukti Kinerja
1	Penelitian	ST/SK	<p>1. Penelitian dana internal/pribadi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Halaman pengesahan LPPM • Berita Acara Review • Status Luaran Penelitian yang sudah diinputkan di DIANA otomatis akan ditautkan ke LKD <p>2. Penelitian dana eksternal</p> <ul style="list-style-type: none"> • File laporan akhir kecuali untuk penelitian dengan syarat khusus dengan pemberi dana tidak diperbolehkan memberikan laporan ke pihak lain cukup dengan MOU dan cover penelitian
2	Menulis karya ilmiah (media massa, prosiding, jurnal, book chapter/bunga rampai)	ST/SK	<p>1. Hasil karya dan/atau</p> <p>2. Daftar isi (untuk book chapter/prosiding/jurnal)</p>
3	Mempresentasikan makalah/poster	ST/SK	<p>1. Materi yang dipresentasikan (ppt / poster) dan/atau</p> <p>2. Sertifikat (bisa digantikan dengan dokumentasi/foto saat presentasi).</p>
4	HKI/Paten	ST/SK	Sertifikat KI/Paten

5	Editor	ST/SK	1. Artikel yang diedit 2. Hasil review
6	Dewan Redaksi Jurnal	ST/SK	Daftar artikel yang di publikasikan disertai judul artikelnya

BIDANG II : PENELITIAN AND PENGEMBANGAN ILMU*

*Bukti kinerja bisa dalam bentuk *softcopy* atau URL yang berisi bukti kinerja lengkap

BIDANG III : PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No	Jenis Kegiatan	Bukti	Bukti Kinerja
1	Pengabdian Masyarakat terstruktur dan insidental	ST/SK	1. Laporan akhir yang dilengkapi dengan: <ul style="list-style-type: none"> • Halaman pengesahan LPPM • Berita Acara Review • Foto • Bukti kehadiran audiens 2. Untuk kegiatan yang mitranya tidak mengizinkan penyebaran isi kegiatan, maka wajib mencantumkan surat permintaan dari mitra
2	Kegiatan Pengabdian Masyarakat non-mitra	ST/SK	Materi (mis: modul, foto, daftar hadir, ringkasan kasus)
3	Kegiatan Pengabdian dana eksternal	ST/SK	1. Laporan atau resume kegiatan 2. Surat undangan atau surat keterangan pendanaan

4	Menulis buku atau modul ber-ISBN	ST/SK	buku atau modul (dengan mencantumkan ISBN)
5	Menulis makalah, modul atau surat keacaraan untuk pengabdian kepada masyarakat	ST/SK	Makalah, modul atau surat keacaraan.

BIDANG IV: KEGIATAN ADMINISTRASI MANAJEMEN

No	Jenis Kegiatan	Bukti	Bukti Kinerja
1	Jabatan Struktural (Eselon)	ST/SK	ST/SK
2	Tugas Tambahan Struktural dan non struktural	ST/SK	ST/SK
3	Pembina, atau Pengurus Karyawan Pengawas Koperasi	ST/SK	ST/SK

BIDANG V: PELAKSANAAN TUGAS PENUNJANG ALMAMATER

No	Jenis Kegiatan	Bukti	Bukti Kinerja
1	Peserta kursus/seminar* (berdasarkan penugasan)	ST/SK	Sertifikat
2	Kepanitiaan	ST/SK	SK/ST

3	Pengurus organisasi profesi atau staf ahli	ST Dekan	ST dari asosiasi/ organisasi, bukti kinerja.
---	--	----------	--

REKTOR,



DR. FERDINANDUS HINDIARTO, S.PSI, M.SI
NPP: 058.1.1996.192